

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EKOR LUBUK

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 18 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ekor Lubuk Nomor 3/PP.04.1-BA/1374.01.1003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ekor Lubuk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPT 476 tahun 2022. Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Ekor Lubuk;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2024.
- Lampiran 4 halaman